



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2012/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu mengenai permohonan Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KOTA BATAM, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Imam As'ari, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara Imam As'ari, SH & Partners, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Perum Batu Aji Permai Blok C, Nomor 15 Sagulung Kota, Sagulung, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 15 Pebruari 2012 Nomor 45/SK/II/2012/PA.Btm, dahulu Penggugat sekarang **Pembanding** ;

Melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KOTA BATAM, dahulu Tergugat sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam, tanggal 5 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shafar 1433 H, Nomor : 836/Pdt.G/2011/PA.Btm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2012 pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 1 Februari 2012 ;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 14 Pebruari 2012 yang diterima Pengadilan Agama Batam pada tanggal 15 Pebruari 2012 yang salinannya telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Pebruari 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding adalah masih dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Batam Nomor : 836/Pdt.G/2011/PA.Btm tanggal 05 Januari 2012 M yang bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1433 H yang terdiri dari salinan putusan, berita acara persidangan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Batam dan bukti dari para pihak, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dengan alasan dan dasar hukum yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara ini, karenanya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, namun demikian untuk menguatkan dan menyempurnakan pertimbangan Pengadilan Agama Batam, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri terhadap perkara ini sebagai berikut :



Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana tertulis dalam petitum gugatannya adalah bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan cerai Penggugat tersebut, maka harus ditempuh proses beracara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni bahwa perceraian hanya dapat terjadi di muka sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan tersebut, maka harus ditempuh prosedur beracara sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perceraian berdasarkan alasan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka *in casu* harus dibuktikan dan dipertimbangkan fakta-fakta yang menjadi unsur alasan perceraian karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagai berikut:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta bagaimana bentuk (ujud) perselisihan dan pertengkaran tersebut;
2. Apa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Apakah antara Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut, maka harus didengar keterangan dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan adalah teman Penggugat yang tinggalnya berjauhan dengan Penggugat dan ternyata kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya, hanya berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak aman dan sering berselisih dan bertengkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak perlu lagi menjawab keberatan-keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 836/Pdt.G/2011 /PA.Btm tanggal 5 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1433 H harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 836/Pdt.G/2011/PA.Btm tanggal 05 Januari 2012 M bersamaan dengan tanggal 11 Shafar 1433 H ;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 23 April 2012 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1433 H, oleh kami **Drs. Pelmizar, M.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Bustamin Hp, SH., MH** dan **Drs. H. Suparno, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Walil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 13 Maret 2012, Nomor : 29/Pdt.G/2012/PTA.Pbr untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Nurjasman, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. PELMIZAR, M.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. BUSTAMIN, Hp, SH., MH

Drs. H. SUPARNO, SH

Panitera Pengganti

ttd

NURJASMAN, BA

Perincian biaya :

1. Biaya Administrasi	Rp. 134. 000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Leges	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)